

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan yang terjadi dimasyarakat salah satunya persoalan mendasar menjadi pusat perhatian pemerintahan di negara mana pun. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang masih belum terselesaikan oleh hampir semua negara di dunia termasuk negara Indonesia. Salah satu akibat dari kondisi kemiskinan yaitu menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal atau rumah yang masuk dalam kategori kebutuhan papan, karena berbagai alasan salah satunya alasan ekonomi dan kemiskinan.¹

Ciri yang menandai masyarakat miskin adalah tidak adanya akses terhadap sarana kebutuhan dasar lingkungan, salah satunya ditandai dengan kualitas perumahan yang jauh dari standar yang layak, contohnya adalah buruknya sanitasi dan akses kesehatan. Kondisi kemiskinan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak bagi diri dan keluarga, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan perumahan karena alasan ekonomi) maka kemudian tidak semua orang mampu memiliki rumah layak huni yang kemudian

¹ Muhtadi dan Aat Muslihat, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh Baznas," *Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat* 7, no. 2 (2022): h. 20.

tanggung jawab sebagai sesama manusia atas nama kemanusiaan adalah saling membantu.²

zakat merupakan salah satu dari Rukun Islam yang lima setelah Syahadat dan Salat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam pandangan Islam. zakat berarti membersihkan harta, baik penghasilan/hasil usaha ataupun hasil bumi/pertanian dengan mengeluarkan hak orang lain yang terdapat dalam harta tersebut. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanallah Ta'ala dalam QS. At-Taubah Ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*³

BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

² Muhammad Lukman Hakim Dan Al Fauzi Rahmat, “Strategi Penggulangan Kemiskinan Berbasis Pluralisme Kesejahteraan: Studi Kasus Program Bedah Rumah Kulon Progo,” *Jcoment (Jurnal Of Community Empowerment)* 1, No. 1 (April 2020): h. 1.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Kemenag,” 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to129>.

tentang Pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁴

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Adapun fungsi BAZNAS dalam melakukan tugasnya telah diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. pada pembahasan bagian ini akan menjelaskan lebih rinci terkait tugas dan fungsi BAZNAS, meliputi perencanaan pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan dan pengendalian pengelolaan zakat, dan juga terkait harmonisasi kelembagaan antar organisasi pengelola zakat.⁵

Salah satu program unggulan Pemerintah Kota Banjarmasin yang dijalankan melalui BAZNAS adalah program Banjarmasin Sejahtera, yang bertujuan meningkatkan dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan melalui program berupa rekomendasi rumah tidak layak huni . Program ini diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan kesejahteraan berbasis dana zakat.

Bentuk program RTLH BAZNAS berupa bantuan uang dan bahan bangunan. Bantuan uang dan/bahan bangunan diserahkan kepada mustahik penerima manfaat untuk perbaikan rumah/pembangunan rumah baru dengan cara membeli bahan

⁴ Muhammad Hasbi Zaenal Dkk., *Pengelolaan zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis- Badan Amil zakat Nasional (Puskas Baznas).), h. 56.

⁵ Muhammad Hasbi Zaenal Dkk., *Pengelolaan zakat Menurut Syariah Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis- Badan Amil zakat Nasional (Puskas Baznas).), h. 84.

bangunan dan membayar upah kerja. Mengacu pada pembiayaan Kementerian PUPR, besaran bantuan stimulan program RTLH BAZNAS harus memperhatikan kemampuan keuangan BAZNAS dan kelayakan program. Sumber pendanaan bantuan perumahan RTLH BAZNAS berasal dari dana zakat, infak dan sedekah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat. Besaran bantuan stimulan selanjutnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua BAZNAS/BAZNAS Daerah.⁶

Meskipun berbagai studi terdahulu telah mengkaji efektivitas program pendistribusian dana zakat oleh BAZNAS, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada dampak zakat produktif di bidang ekonomi seperti bantuan modal usaha. Kajian mengenai program zakat konsumtif-transformatif, khususnya penyediaan hunian layak seperti Bedah Rumah Dhuafa, kerap hanya disajikan sebatas laporan pemenuhan target output fisik. Masih terdapat keterbatasan literatur mengenai bagaimana perubahan fisik tempat tinggal ini secara nyata berelevansi dan bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan mutlak bagi mustahik, baik dari segi kualitas hidup, stabilitas ekonomi keluarga, maupun ketenangan psikis.

Kesenjangan ini menjadi krusial di Kota Banjarmasin, di mana kondisi geografis daerah aliran sungai membawa karakteristik kerentanan hunian tersendiri bagi masyarakat miskin. Penyelenggaraan program Bedah Rumah Dhuafa oleh BAZNAS Kota Banjarmasin tidak hanya berhadapan dengan keterbatasan alokasi dana stimulan, tetapi juga tantangan ketepatan sasaran dan pengukuran dampak jangka panjang pasca-konstruksi.

⁶ Direktorat Kajian Pengembangan Baznas, *Panduan Program Rtlh Baznas* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis- Badan Amil zakat Nasional (Puskas Baznas), 2022), h. 24.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman telah disebutkan pada Pasal 19 Ayat 1 “Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat” dan pada Ayat Ke 2 menjelaskan “ Penyelenggaraan rumah dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman serasi dan teratur”.⁷

Berikut tabel data Bedah Rumah Dhuafa oleh BAZNAS Kota Banjarmasin tahun 2023-2025.

Tabel 1.1 Data Bedah Rumah Dhuafa Kota Banjarmasin Tahun 2023-2025.

NO	NAMA	ALAMAT	KET
1	Bahrin	Jl. Alalak Selatan Gg Mufakat RT 6 RW 1 Kel. Alalak Selatan	Tahun 2023
2	Inur	Jl. Mahligai Ujung RT 11 Kel. Sungai Lulut	
3	Ernawati	Jl. Mutiara Dalam No 82 RT 11 RW 1 Kel. Kelayan Selatan	
4	Inayah	Jl. Aes Nasution Gg Silaturahmi RT 4 RW 1 Kel. Gadang	
5	Muhammad Sugiannor	Jl. Belitung Laut Gg Khairul Aman RT 3 RW 1 No 70 Kel. Belitung Selatan	
6	Lamsyah	Jl. Tatah Selek RT 12 RW 1 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan	
7	Mastur	Jl. Kelayan A RT 1 RW 1 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan	

⁷ “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman,”.

8	Jumran	Jl. Alalak Selatan RT 8 RW 1 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara	Tahun 2024
9	Yasir	Jl. Melayu Laut RT. 06 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah	
10	Rusnaldi	Jl. Teluk Tiram Darat Gg. Indra Pura RT 20 RW 02 Kel. Telawang Kec. Banjarmasin Barat	
11	Ruliansyah	Jl. Tanjung Berkat RT 14 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat	
12	Gimah	Jl. Cahaya Jalur I RT 021 RW 002 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur	
13	Nasrudin	Jl. 9 Nopember No 8 RT 16 RW 001 Kel. Banua Anyar Kec. Banjarmasin Timur	
14	Zarkasi	Jl. Pangeran Dalam RT 8 RW 1 Kel. Pangeran Kec. Banjarmasin Utara	
15	Suriansyah	Jl. Belitung Gg Muh Hasan Rt 3 Rw 1 Kel. Belitung Selatan	Tahun 2025
16	Samsiah	Jl. Tembus Mantuil Gg Gandapura Rt 27 Rw 2 Kel. Kelayan Selatan	
17	Mursinah	Jl. Bandanera Rt 20 Rw 1 Kel. Pasar Lama	
18	Ganyut	Jl. Intan Sari Rt 20 Rw 3 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Barat	
19	Raudah	Jl. Ampera Rt 46 Rw 3 Kel. Basirih	
20	Rudi Sarjani	Jl. Kelayan A 1 Rt 1 Rw 1 Kel. Murung Raya	
21	Fatimah	Jl. Kelayan B Gg Gembira Rt 17 Rw 2 Kel. Kelayan Tengah	
22	Seniwaty	Jl. Haryono Mt Gg Paripurna 1 Rt 6 Rw 1 Kel. KBI Kec. Bjm Tengah	
23	M. Sleh	Jl. Sie Lulut Dalam Rt 7 Rw 1 Kel. Sie Lulut	
24	Aminah	Jl. Alalak Selatan Rt 4 Rw 1 Kel. Alalak Selatan	

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk ingin mengetahui lebih dalam tentang Pelaksanaan Program Bedah Rumah Duafa Pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansi pelaksanaan program Bedah Rumah tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banjarmasin Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian berjudul **“Pelaksanaan Program Bedah Rumah Duafa Pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan Relevansinya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Bedah Rumah Duafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana relevansi pelaksanaan program Bedah Rumah tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah dari penelitian yang penulis tulis ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Bedah Rumah Dhuafa Pada Baznas Kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui relevansi pelaksanaan program Bedah Rumah tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banjarmasin

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat, serta menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya berkaitan tentang pelaksanaan Program Bedah Rumah Dhuafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevasinnya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik
2. Dari segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di masa depan dan pemikiran bagi masyarakat Indonesia terkait Pelaksanaan Program Bedah Rumah Dhuafa Pada BAZNAS Kota Banjarmasin Dan Relevasinnya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan atau program serupa yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

E. Definisi Operasional

1. Program Bedah Rumah Dhuafa

Program Bedah Rumah Duafa subagian program dari program Banjarmasin Sejahtera yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin untuk memberikan

tempat tinggal yang lebih layak kepada dhuafa di Banjarmasin.⁸ Pada penelitian ini Program Bedah Rumah Dhuafa yang dimaksud ialah subagian program dari agenda Banjarmasin Sejahtera di laksanakan secara nyata oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Fokus utama pelaksanaan program ini adalah untuk menyediakan atau memperbaiki tempat tinggal agar menjadi lebih layak huni bagi kaum duaafa di wilayah banjatmasin sebagai bentuk penyaluran bantuan yang tepat sasaran.

2. Relevansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah Kata relevansi berarti hubungan dan kaitan, namun kata relevansi berasal dari kata relevan berarti kait-mengait, bersangkutan-paut dan berguna secara langsung. Pada penelitian ini relevansi yang dimaksud ialah adanya hubungan, kaitan serta kegunaan secara langsung antara proses pelaksanaan program bedah rumah dhuafa oleh BAZNAS dengan dampak yang dirasakan oleh penerimanya.⁹

3. Peningkatan Kesejahteraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah peningkatan berarti proses, cara, pembuatan meningkatkan (usaha kegiatan dan sebagainya).¹⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah sejahtera berarti aman, sentosa, dan

⁸ <https://baznaskalsel.org/berita/wakil-walikota-banjarmasin-resmikan-bedah-rumah-dhuafa-baznas-banjarmasin/>

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Relevansi,” diakses 20 April 2025, <https://kbbi.web.id/relevansi>.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Peningkatan,” diakses 20 April 2025, <https://kbbi.web.id/peningkatan>.

makmur.¹¹ Adapun sejahtera menggambarkan cara hidup ideal yang mencakup hal-hal seperti, rasa aman, keselamatan, ketenteraman, kesenangan, kemakmuran dan kemakmuran dan unsur positif lainnya. Anny May Saroh, Abdul Nasser Hasibuan dan Adanan Murroh, 2023, “Analisis Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Tapanuli Selatan”, *Journal of Islamic Social Finance Management*, 4 (1). Pada penelitian ini peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ialah proses, cara atau perbuatan untuk meningkatkan kondisi kehidupan melalui program bedah rumah agar mustahik dapat mencapai kondisi yang aman, sentosa, dan makmur. Hal ini menggambarkan transformasi hidup para dhuafa di Banjarmasin menuju cara hidup ideal yang mencakup rasa aman karena memiliki hunian yang layak, serta terciptanya ketenteraman dan kemakmuran lahiriah maupun batiniah setelah mendapatkan bantuan tersebut.

4. Mustahik

Mustahiq adalah seseorang atau suatu badan yang punya hak dalam menerima zakat. terdapat delapan asnaf penerima zakat, yaitu; fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharim, sabilillah dan ibnu sabil.¹² Jadi maksud dari penulis di sini ialah mustahiq merupakan seseorang yang mempunyai hak dalam menerima zakat tapi tidak semua orang menjadi mustahiq kecuali mempunyai kriteria 8 asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 60. Pada penelitian ini mustahik yang dimaksud ialah individu atau duaafa di Kota Banjarmasin yang

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Sejahtera,” diakses 20 April 2025, <https://kbbi.web.id/sejahtera>.

¹² Astuti Patminingsih, *Pemberdayaan zakat Produktif Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq* (Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron, 2020), h. 35.

secara syariat memiliki hak untuk menerima zakat karena telah memenuhi kriteria 8 asbaf (khususnya golongan fakir dan miskin) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran pada Surah At-Taubah ayat 60. Dalam penelitian ini, mustahik diposisikan sebagai subjek penerima manfaat utama yang kualitas kesejahteraannya diukur setelah pelaksanaan program Bedah Rumah Dhuafa oleh BAZNAS Kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa kajian Pustaka sebagai rumusan berpikir. Beberapa kajian Pustaka diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudara Mukhsin mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam”.¹³ Hasil analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan petugas baitul mal dan penerima bantuan rumah hampir semuanya menyatakan bahwa program bantuan rumah dhuafa memberikan dampak terhadap mustahik penerima bantuan rumah berupa dampak yang dikehendaki seperti mengentaskan kemiskinan. Perbedaan peneliti ini terdapat pada objek yang diteliti, penelitian ini lebih fokus meneliti ke dampak program bantuan rumah dhuafa terhadap kesejahteraan mustahik dalam perspektif ekonomi Islam pada Baitul Mal, sedangkan penelitian penulis fokus

¹³ Mukhsin, *Analisis Dampak Program Bantuan Rumah Dhuafa Terhadap Kesejahteraan Mustahik Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

meneliti ke pelaksanaan program bedah rumah dhuafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansinya dengan peningkatan terhadap mustahik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudara Siska Purnama sari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Penyaluran zakat Untuk Bedah Rumah Dalam Pandangan Hukum Islam”.¹⁴ Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa strategi yang digunakan yaitu dengan adanya pemilihan pekerja yang baik, profesional dan berpengalaman, pemilihan bahan bangunan yang berkualitas, desain bangunan yang modern sesuai zaman, fasilitas ruangan yang lengkap. Kemudian, BAZNAS (BAZIS) Kota Bandar Lampung dengan Indikator-indikator tingkat keberhasilan maka dapat dikatakan berhasil dalam menyejahterakan masyarakat miskin dan dhuafa dalam menciptakan rumah yang aman, nyaman serta layak huni . Perbedaan peneliti ini terdapat pada objek yang diteliti, penelitian ini lebih fokus meneliti ke penyaluran zakat untuk beda h rumah dalam pandangan hukum Islam pada BAZNAS (BAZIS) Kota Bandar lampung, sedangkan penelitian penulis fokus meneliti ke pelaksanaan program bedah rumah dhuafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansinya dengan peningkatan terhadap mustahik.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudara Aat Muslihat mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Program Studi Kesejahteraan Sosial dengan judul “Evaluasi Program Bedah Rumah Tidak

¹⁴ Siska Purnama sari, *Penyaluran zakat Untuk Bedah Rumah Dalam Pandangan Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2024).

Layak Huni Oleh BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Seuat Kabupaten Serang”.¹⁵ Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program bedah rumah kampung BAZNAS telah baik dilaksanakan, dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Perbedaan peneliti ini terdapat pada objek yang diteliti, penelitian ini lebih fokus meneliti ke evaluasi program bedah rumah tidak layak huni oleh BAZNAS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik penerima manfaat di Desa Seuat Kabupaten Serang, sedangkan penelitian penulis fokus meneliti ke pelaksanaan program bedah rumah dhuafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansinya dengan peningkatan terhadap mustahik.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh saudara Anisya Septiwati mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen zakat dan Wakaf dengan judul “Analisis Program Bedah Rumah Duafa Dalam Mengatasi Problematik Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) Oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim”.¹⁶ Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program bedah rumah memiliki 3 tahap pelaksanaan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Program bedah rumah tentunya sangat-sangat berdampak positif bagi masyarakat miskin. Perbedaan peneliti ini terdapat pada

¹⁵ Aat Muslihat, *Evaluasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni Oleh BAZNAS Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Penerima Manfaat Di Desa Seuat Kabupaten Serang* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.).

¹⁶ Anisya Septiwati, *Analisis Program Bedah Rumah Dhuafa Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) Oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim* (Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, 2022.).

objek yang diteliti, penelitian ini lebih fokus meneliti ke program bedah rumah dhuafa dalam mengatasi problematik rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim, sedangkan penelitian penulis fokus meneliti ke pelaksanaan program bedah rumah dhuafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansinya dengan peningkatan terhadap mustahik.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh saudara Rizqi Agus Mustofa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Dakwah Program Studi Manajemen Dakwah dengan judul “Manajemen Program Bedah Rumah Yayasan Balai Dakwah Banjarnegara Dalam Mengatasi kemiskinan”.¹⁷ Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen program bedah rumah merupakan sebuah program kerja sama dengan CSD& LAZ PT. Indonesia Power UP Mrica sebagai penyedia dana, sementara Yayasan Balai Dakwah Banjarnegara sebagai pengelola dana penanggung jawab program. Perbedaan peneliti ini terdapat pada objek yang diteliti, penelitian ini lebih fokus meneliti ke manajemen program bedah rumah pada Yayasan Balai Dakwah banjar negara dalam mengatasi kemiskinan, sedangkan penelitian penulis fokus meneliti ke pelaksanaan program bedah rumah dhuafa pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansinya dengan peningkatan terhadap mustahik.

¹⁷ Rizqi Agus Mustofa, *Manajemen Program Bedah Rumah Yayasan Balai Dakwah Banjarnegara Dalam Mengatasi kemiskinan* (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, t.t.).

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas di setiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang berisikan gambaran atau biasa sering disebut latar belakang penelitian ini dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan- pertanyaan yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena di dalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang mana di dalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: pelaksanaan Program Bedah Rumah Duafa Pada BAZNAS Kota Banjarmasin dan relevansi pelaksanaan program Bedah Rumah tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kota Banjarmasin.

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, data

dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari identitas dan hasil wawancara mustahik mengenai program Banjarmasin sejahtera terhadap relevansi pelaksanaan program Bedah Rumah tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Laporan hasil penelitian ini juga membuat analisis.

Bab V, adalah bagian penutup yang mana isinya simpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya agar dapat memudahkan para pembaca nantinya yang ingin tahu hasil dari penelitian. Kemudian ada saran yang tujuan untuk memberikan masukan yang dirasa perlu atau masih adanya kekurangan dalam pemilihan yang perlu ditingkatkan.